



PUTUSAN

NOMOR 0058/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara KEWARISAN antara :

1. H.IBRAHIM bin H.RESYAD, umur 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 012, RW 008, Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
 2. HAYATI binti H.RESYAD, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Desa Lamusung, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
 3. MULYATI binti H.RESYAD, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 012 RW 006, Desa Air Suning, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Nomor 1 sampai dengan nomor 3, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pathurrahman, S.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Pendidikan No.17 Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 17/Surat Kuasa/2015 tanggal 23 Juni 2015 semula sebagai PARA PENGUGAT sekarang PARA PEMBANDING;

m e l a w a n

1. MUSTAWIRIAH binti M.TARMIZI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 016, RW -, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat:

Hal 1 dari 8 hal. Put.No.0058/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SYAMSUL RIZAL alias RIZAL bin M.TARMIZI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 016, RW -, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat :
3. SYAMSUL HIDAYAT alias HIDAYAT bin M.TARMIZI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 016, RW -, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat :
4. MARLIYANTI alias YANTI binti M.TARMIZI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 016, RW -, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat :
5. DWI ASTUTI binti M.TARMIZI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 016 RW Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat :

Nomor 1 sampai dengan nomor 5, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hery Saptoaji, S.H Pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Gurami Nomor 37, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 21/Surat Kuasa/2015 tanggal 5 Agustus 2015, semula sebagai PARA TERGUGAT sekarang PARA TERBANDING;

DAN

1. IDRUS bin H.RESYAD, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 004 RW 002, Desa Rempe Beru, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat ;
2. IMRAN SYARIF bin H.RESYAD, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 005, RW 003, Dusun Batu Cerme, Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;

Hal 2 dari 8 hal. Put.No.0058/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MARIA, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 016, RW -, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;
4. BADE, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 004, RW 002, Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
5. RIJOTO bin H.RESYAD, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT004 RW002 Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
6. TAMRIN bin H.RESYAD, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di RT 004, RW 002, Desa Meraran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat ;

Nomor 1 sampai dengan nomor 6, semula sebagai PARA TURUT TERGUGAT sekarang PARA TURUT TERBANDING,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0117/Pdt.G/2015/PA.Tlg. tanggal 27 April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.956.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat/Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Taliwang tersebut, kemudian mengajukan

Hal 3 dari 8 hal. Put.No.0058/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sesuai dengan Akta Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 0117/Pdt.G/2015/PA.Tlg. tanggal 02 Juni 2016;

Bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan Akta Permohonan Pernyataan Banding dari Pengadilan Agama Taliwang tanggal 09 Juni 2016, Nomor 0117/Pdt.G/2015/PA.Tlg, Akta Permohonan Pernyataan Banding telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding;

Bahwa Tergugat/Terbanding atas Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingnya tanggal 25 Juli 2016, sebagaimana akta yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0117/Pdt.G/2015/PA.Tlg, telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan relaas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 15 Agustus 2016 Nomor 0117/Pdt.G/2015/PA.Tlg;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana berita acara pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 12 Agustus 2016;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0117/Pdt.G/2015/PA.Tlg, tanggal 27 April 2016 M, Berita Acara Sidang dan Surat-surat lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara *a quo*, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, karena tidak salah dalam penerapan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini, namun demikian Majelis Hakim perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Hal 4 dari 8 hal. Put.No.0058/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mempertimbangkan dan memutus Pokok Perkara, telah mempertimbangkan atas keberatan Para Tergugat/Para Terbanding dalam Eksepsi, pertimbangan mana beralasan dan sesuai dengan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai atas apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan harus dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri Putusan Pengadilan Agama Taliwang terutama pertimbangan hukumnya, Berita Acara Sidang, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada garis besarnya sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Namun demikian Pengadilan Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan serta menanggapi keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dijadikan sengketa warisan adalah obyek point 3.A.1, yaitu tanah kebun seluas 38.320 M² yang terletak di Blok Ayan, Desa Lamusung, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan lahan/tanah Doyak;
Selatan : Berbatasan dengan lahan/tanah Sapii;
Timur : Berbatasan dengan jalan raya;
Barat : Berbatasan dengan lahan/tanah Tuwu;

Bahwa tanah tersebut yaitu tanah kebun sebagaimana di sebut pada nomor 3 A.1. posita gugatan di atas, karena meskipun sejak masih hidup hingga sekarang oleh kedua orang tua telah diberikan penguasaannya kepada Penggugat 1, namun ahli waris dari alm. Tarmizi semasa hidupnya tidak mau membagi warisannya dengan dasar-dasar dan alasan yang tidak dapat diterima oleh hukum;

Hal 5 dari 8 hal. Put.No.0058/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya menyampaikan pokok-pokok keberatan yang terurai sebagai berikut :

1. Bahwa surat pernyataan (P.6 atau T.2) bukanlah membuktikan telah adanya pembagian warisan sebagaimana dimaksud Tergugat dalam lampiran, lagi pula obyek tanah yang dimaksud dalam lampiran tersebut, fakta kebenarannya tidak jelas, tidak pernah terungkap mana faktanya dilapangan yang menunjukkan bagian masing-masing, sehingga putusan perkara *a quo* jauh dari keadilan dan kepastian hukum;
2. Bahwa menurut hemat Pembanding, pemeriksaan perkara *a quo* sangat kacau, tidak serius, karena anggota Majelis selalu berganti-ganti, kemudian Ketua Majelis berganti, bahkan dalam pembacaan putusan tidak sebagaimana anggota Majelis Hakim waktu-waktu pemeriksaan saksi-saksi perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keberatan poin-1, Pengadilan Tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam perkara *a quo* yang selanjutnya pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;
- Bahwa terhadap keberatan poin-2, tentang Majelis Hakim yang berganti-ganti sejak pemeriksaan pertama sampai dengan sidang pembacaan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa pergantian Majelis Hakim tersebut dapat dibenarkan sepanjang memenuhi ketentuan dan peraturan yang diatur Undang-undang dengan memperhatikan pasal 11 ayat (1) dan (2)b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait;

Hal 6 dari 8 hal. Put.No.0058/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0117/Pdt.G/2015/PA.Tlg, tanggal 27 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriah, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang Kewarisan dan Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, mereka dihukum membayar biaya perkara di tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0117/Pdt.G/2015/PA.Tlg. tanggal 27 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 *Hijriah*;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari **Senin**, tanggal **26 September 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah* oleh kami Drs.H.MOH.CHOZIN,S.H.sebagai Ketua Majelis, H. LUKMAN H.ABUBAKAR, S.H., M.H., dan Drs. H. D. ABDULLAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis bersama Hakim Anggota dengan dibantu oleh SALATUN, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. LUKMAN H. ABUBAKAR, S.H., M.H., Drs. H. MOH. CHOZIN, S.H

Hal 7 dari 8 hal. Put.No.0058/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SALATUN, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan ATK/Adm.lainnya Rp.139.000,-
- Jumlah...Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal. Put.No.0058/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)